

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Berasal dari penerimaan sebuah negara yang dipergunakan untuk menggerakkan roda perekonomian, pelayanan umum masyarakat, dan penggerak roda pemerintahan artinya pendapatan pemerintah yang bersumber asal pajak. Pajak yakni beban untuk pengurangan untung bersihnya sebuah perusahaan. pada praktiknya sering terjadi banyak sekali perlawanan antara wajib pajak atas kewajibannya dalam memungut pajak. Perlawanan inidiantaranya yaitu aktif dengan pasif.

Penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan sebuah tindakan yang memiliki tujuan dalam memaksimalkan pendapatan sehaiis pajaknya. Hal ini dijadikan sebagai suatu cara dalam menghindarkan pajak dengan cara yang legal dan peraturan yang dilanggar mengenai pajak.

Faktor syarat keuangan perusahaan yang dapat mensugesti penghindaran pajak antara lain yaitu, profitabilitas suatu perusahaan. Profitabilitas sebuah usaha menggunakan menghindari pajak nantinya mempunyai hubungan positif. serta Jika perusahaan hendak melaksanakan menghindari pajak,nantinya perusahaan tadi wajib makin efisien di melakukan pengelolaan untung, sebagai akibatnya tak perlu membayar pajak pada jumlah yang besar. Faktor lain yang mampu menghipnotis kondisi keuangan suatu perusahaan terhadap penghindaran pajak ialah melalui kebijakan pendanaan yg menandakan suatu perusahaan melakukan kecurangan terhadap pajak.Kebijakan tadi ialah leverage. Kebijakan leverage adalah kebijakan yg membuat untung perusahaan sebelum kena pajak memakai menggunakan hutang menjadi asal yang mengakibatkan keluarnya suatu beban bunga, hal ini tentunya mampu mengurangi wajib pajak suatu usaha dan mampu dimasukan sebagai sebuah tindakan menghindari pajak..Selanjutnya faktor terakhir yang bisa mensugesti kondisi keuangan suatu perusahaan terhadap penghindaran pajak adalah kapital intensitas (capital intensity). Makin besarnya investasi suatu perusahaan akan asset permanen, maka akan makin besar pula menanggung beban depresiasi. Beban tersebut nanti akan menamahkan beban suatu usaha dan keuntungan yang diperoleh akan menjadi semakin menurun.

Berdasarkan UU No. 6 tahun 1983 perihal perpajakan, pajak artinya suatu kontribusi wajib untuk negara yg terhutang seseorang langsung ataupun badan yg bersifat paksaan sesuai UU, buat nir memperoleh imbalan dengan cara eksklusif dan dipakai untuk kebutuhan negara yang cukup besar dalam memakmurkan masyarakat. Dilakukan sinkron UU Perpajakan dalam Indonesia yg dikelolah sang pemerintah Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak yg berada langsung dibawah Departemen Keuangan.

Pajak memberikan donasi yang akbar bagi pembangunan suatu negara di banyak sekali bidang, berasal segi bidang pendidikan, kesehatan, industri, serta lain sebagainya. Maka pemerintah sangat menekankan pembayaran pajak, karena pajak merupakan berasal primer yg besar buat penerimaan suatu negara. dari perspektif industri, pembayaran pajak sebaiknya sesuai dengan norma serta prinsip akuntansi yg berlaku, dalam penghindaran pajak tidak menyalahi aturan atau aturan yang berlaku di suatu negara.

Sektor otomotif serta komponen adalah sektor berasal aneka industri di Bursa Impak Indonesia. Secara holistik, sektor otomotif serta komponen dibedakan sebagai 2 sektor yaitu, sektor Produsen tunggangan dan sektor produksi spareparts tunggangan. sampai ketika ini penghindaran pajak masih sebagai kenyataan awam yang terjadi dikalangan perusahaan khususnya industri otomotif. fenomena pertama yaitu, tahun 2014 persoalan penghindaran pajak yg dilakukan sang PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) yang artinya galat satu dari anak perusahaan PT.Astra Internasional Tbk. PT Toyota (TMMIN) memberikan pengumuman mengenai kinerjanya ekspore kendaraan beroda empat utuh ataupun (CBU) tahun sebelumnya. Jumlah ini memecahkan rekor yaitu lebih dari 118 ribu unitnya, dan sudah setara menggunakan 70% dari total mengekspor asal Indonesia ditahun sebelumnya. bila ditambahkan memakai produk mobil ataupun (CKD) serta komponen kendaraannya, maka nilai ekspor mobil 95% saham tersebut dimiliki TMC sejumlah US\$ 1,7 miliar ataupun lebih kurang Rp 17 trilliun. tidak keliru Bila di Oktober 2013 buat empat kali pada 5 tahun akhir di TMC mendapatkan Primaniyarta Award, penghargaan asal Kementrian Perdagangan buat eksportir yang memiliki prestasi. Direktorat Jendral Pajak Kemenkeu mempunyai bukti bahwasannya TMC mengambil manfaat atas bertransaksi antara perusahaan afiliasi dalam maupun luar negri buat menghindarkan membayar pajak. Istilah populernya *transfer pricing*. Modus tersebut yakni pemindahan beban untung lebih asal sebuah negara kepada negara yang lain yang menetapkan tarif pajak yang jauh lebih

murah . Memindahkan beban dilaksanakan memakai cara manipulasi harga dengan tidak lumrah. Perkara ini sudah mengungkapkan bahwasanya 1000 mobil sintesis TMC nantinya akan di jual ke Toyota Asia Pacifik di Singapore, dan kemudian di jual kembali ke negara Fillipin dan Thailand. Proses ini untuk menghindarkan dari pajak cukup tinggi di Indonesia. memakai istilah lainnya, Toyota pada Indonesia sebagai “atas nama” Toyota Motor Pte., Ltd yakni namanya dari pada unit perjuangan Toyota yang bermarkas di Singapur. (berasal: kompasiana.com).

sesuai pemaparan diatas, peneliti nantinya melaksanakan penelitian menggunakan judul, yaitu “imbas Leverage, Profitabilitas serta Capital depth terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif dan Komponen yg di daftar pada BEI Tahun 2016-2020”.

Penelitian ini dibutuhkan bisa membantu suatu perusahaan pada sektor manufaktur khususnya pada sub sektor otomotif dan komponen pada menjalankan manajemen pajak yg lebih baik dan hati-hati, dan bisa melakukan penghindaran pajak secara sah serta efisien tanpa melanggar Undang-Undang yang berlaku, supaya tidak terkena eksekusi.

Selain itu, penelitian ini pula diperlukan mampu dijadikan menjadi bahan pertimbangan serta evaluasi oleh pihak manajemen perusahaan, sehingga lebih efisien di menangani persoalan perpajakan pada masa yg akan tiba.

## **1.2 Pembatasan Masalah**

sesuai dengan latar belakang persoalan sudah diuraikan diatas, maka batasan di penelitian ini merupakan efek leverage, profitabilitas serta capital intensity terhadap penghindaran pajak di perusahaan manufaktur di sektor otomotif dan komponen yg daftar pada BEI pada 2016-2020.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Sesuai latar belakang sebelumnya, rumusan masalah pada penelitian ini yakni:

1. Apakah leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif serta komponen yg terdaftar pada Bursa imbas Indonesia tahun 2016-2020?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa pengaruh Indonesia tahun 2016-2020?

3. Apakah capital intensity berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan komponen yg terdaftar di Bursa imbas Indonesia tahun 2016-2020?
4. Apakah leverage, profitabilitas serta capital intensity berpengaruh terhadap penghindaran pajak di perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan komponen yg terdaftar pada Bursa impak Indonesia tahun 2016-2020?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasar kepada rumusan permasalahan pada penelitian ini, maka tujuan penelitian ini yakni:

1. Untuk mengkaji dampak antara leverage terhadap penghindaran pajak di perusahaan manufaktur sub sektor otomotif serta komponen yg terdaftar pada BEI tahun 2016-2020.
2. Untuk menyelidiki pengaruh antara profitabilitas terhadap penghindaran pajak di perusahaan manufaktur sub sektor otomotif serta komponennya yang terdaftar pada BEI tahun 2016-2020.
3. Untuk mengkaji dampak antara capital intensity terhadap penghindaran pajak di perusahaan manufaktur subsektor otomotif serta komponennya yang terdaftar pada BEI tahun 2016-2020.
4. Untuk menelaah efek secara simultan antar leverage, profitabilitas dan capital intensity untuk menghindari pajak di perusahaan manufaktur subsektor otomotif serta komponen yang terdaftar pada BEI tahun 2016-2020.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan terkait perpajakan di Indonesia. Selain itu juga dapat menjadi rujukan bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih lengkap berkaitan dengan variabel ini.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Bagi manajemen Perusahaan, menjadi bahan masukan serta dorongan bahwa betapa pentingnya efek leverage, profitabilitas serta capital intensity terhadap penghindaran pajak dalam aktivitas operasional perusahaan.